	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir **KONTRAK PERKULIAHAN**		
	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU	Prodi HUKUM	
Mata Kuliah **HK ACARA PTUN**	Nomor/Revisi :…..	Halaman:	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH.		

Nama Mata Kuliah	: HUKUM ACARA PTUN
Kode Mata Kuliah	: PHUM - 66201
Bobot SKS	: 3
Semester	: VI (enam)
Hari Pertemuan	:
Tempat Pertemuan	: Gedung Fakultas Hukum
Koordinator MK	: Abdul Hakim,SH.MH.

1. Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah :

- Mahasiswa mampu memahami berbagai istilah dan pengertian tentang PTUN, serta latar belakang, maksud, dan tujuan pembentukannya.
- Mahasiswa mampu memahami batasan batasan kewenangan absolute kompetensi PTUN, baik yang bersift langsung maupun yang besifat tidak langsung.

Manfaat Mata Kuliah

- Manfaatnya bagi mahsiswa yaitu agar mahasiswa memahami proses hukum peradilan tata usaha negara secara administratif.
- Mahasiswa mengetahui tata cara mengajukan gugatan di peradilan TUN, beserta tahapan tahapan persidangannya
- Mahasiswa mengetahui kapan waktu dan tempat mengajukan gugatan sengeta TUN.

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang hukum acara PTUN dari prosedur sampai dengan menyelesaikannya ,Materi yang dibahas tentang dasar dasar PTUN, sengketa, gugatan, pemeriksaan sengketa, pembuktian, putusan dan upaya hukum di PTUN.

.

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- Mengetahui dan menjelaskan tentang PTUN, kekuasaan kehakiman, ruang lingkup dan asas-asas PTUN, kedudukan, susunan dan wewenang PTUN
- Mengetahui dan menjelaskan sengketa tata usaha negara yang membahas mengenai pengertian keputusan, sengketa TUN, penyelesaian sengketa TUN, penyelesaian sengketa tata usaha.
- Mengetahui dan menjelaskan tentang gugatan TUN seperti alasan mengajukan gugatan, waktu pengajuan gugatan, waktu pengajuan gugatan, syarat gugatan, isi gugatan
- Mengetahui dan menjelaskan tentang pemeriksaan sengketa TUN, pemeriksaan persiapan, prosedur dismissal, pemeriksaan acara singkat, pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat.
- Mengetahui dan menjelaskan tentang pembuktian, pengertian pembuktian, alat bukti dan beban pembuktian dalam perkara TUN
- Mengatahui dan menjelaskan tentang putusan pengadilan TUN, isi dan pelaksanaan putusan, serta ganti rugi dan rehabilitasi
- Mengetahui dan menjelaskan tentang upaya hukum, pemeriksaan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali.

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

- Perkuliahan berlansgsung melalui strategi pembelajaran student center learning dengan metode antara lain ceramah, diskusi, kelompok, tinjauan buku, belajar kooperatif dan lain lain.

5. Materi Pokok

Bahan kajian dan materi yang disajikan dalam mata kuliah hukum acara pidana didasarkan atas aktivitas diruang kelas, bahan kajian tersebut adalah :

1. Kekuasaan kehakiman
2. Ruang lingkup PTUN
3. Asas asas PTUN
4. Kedudukan ,susunan dan wewenang PTUN
5. Sengketa TUN
6. Penyelesaian sengketa TUN

7. Alasan mengajukan gugatan, waktu pengajuan gugatan, syarat gugatan, isi gugatan.
8. Pemeriksaan persiapan
9. Prosedur Dismissal
10. Pemeriksaan acara singkat, biasa dan cepat.
11. Pengertian pembuktian
12. Alat alat bukti
13. Beban pembuktian
14. Putusan pengadilan TUN, isi putusan, pelaksanaan putusan, ganti rugi dan rehabilitasi
15. Upaya hukum
16. Banding, kasasi , peninjauan kembali.

6. Bahan Bacaan

- Dian Aries Mujiburohman.Hukum acara peradilan tata usaha Negara,STPN PRESS,2022
- UU No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- UU No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- UU No.51 Tahun 2009 Tentang PTUN
- UU No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- UU No.31 Tahun 1997 Tentang Pedilan Militer.

1. Tugas

1. Tugas makalah , artikel, persentase dll

2. Kriteria dan Standar Penilaian

Penilaian Acuan :

1. Presentasi ; 20%
2. Tugas ;20 %,
3. Ujian Tengah Semester ; 30%
4. Ujian Akhir Semester ; 30%.

Indikator capaian:

1. Menjadi ilmuwan dan profesional yang :
2. Berpikir kritis
3. Kreatif
4. Sistematik dan ilmiah
5. Berwawasan luas
6. Etis
7. Memiliki kepekaan dan empati sosial
8. Bersikap demokratis
9. berkeadaban serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif

Nilai Perolehan

A = 80-100

B =70-79,99

C = 60-69,99

D = 50-59,99

E = 0-49,99

3. Kriteria dan Standar Penilaian

No	Deskripsi Tagihan Tugas	Tugas	Kriteria Penilaian
1	Tugas Rutin membuat makalah atau paper UTS dan UAS	Individu	1. Ketepatan menyusun makalah 2. Mencantumkan dalil dalil dasar hukum 3. Kerapian membuat makalah
2			
3			

4. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Hak Dan KewajibanDosen

1. Hadir tepat waktu
2. Dosen berkewajiban menjelaskan materi perkuliahan selama satu semester ke depan serta menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama
3. Dosen berkewajiban melangsungkan perkuliahan tepat waktu, dengan batas toleransi 15 menit, jika lewat maka harus mengganti pertemuan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Dosen berkewajiban memberikan tagihan dan penilaian terhadap setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan
5. Dosen berhak meminta setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa.
6. Dosen berhak memberikan teguran terhadap mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas dan apabila melewati dari batas yang disepakati maka dosen berhak memberikan sanksi berupa pengurangan nilai.
7. Dosen berhak menegur dan mengeluarkan mahasiswa yang tidak patuh terhadap kontrak kuliah.

Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kelas daring (*online classroom*) yang diselenggarakan.
3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan pakaian yang sopan (tidak boleh kaos oblong dan sandal)
4. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tepat waktu, dan apabila terlambat diberi batas toleransi 15 menit, jika melebihi tidak diperkenankan masuk ruang perkuliahan
5. Jika terlambat (kurang dari 15 menit), mahasiswa wajib mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ruang perkuliahan
6. Mahasiswa yang sakit, wajib melampirkan surat keterangan sakit.
7. Mahasiswa wajib melaksanakan seluruh bentuk tagihan seperti tugas, laporan dan ujian.
8. Mahasiswa berhak bertanya pada setiap perkuliahan pada saat sesi tanya jawab, dengan etik yang santun.

9. Mahasiswa berhak memberikan komentar terhadap kontrak kuliah sebelum kontrak kuliah disahkan.
10. Mahasiswa berhak melakukan koreksi terhadap penilaian (berdasarkan hasil formatif).
11. Mahasiswa mempersiap kelas dan *infocus* sebelum dosen hadir dan menyimpannya kembali ke kantor prodi setelah pertemuan/perkuliahan ditutup.

Sanksi dan Mekanisme Penerapan

1. Apabila terbukti bahwa penyelesaian tugas dilakukan oleh pihak lain yang bukan berstatus sebagai mahasiswa. 1 s/d 2 pelanggaran diberi peringatan lisan / surat peringatan, tugas tersebut dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang pada tugas mata kuliah tersebut dan mengerjakan tugas yang sama atau yang baru, pelanggaran ketiga maka tugas dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang atau E pada mata kuliah tersebut.
2. Jika untuk point 1 dilakukan oleh mahasiswa fakutas hukum, kepada kedua pihak dikenakan sanksi pada point 1.
3. Jika mahasiswa melakukan flagiat baik sebahagian maupun semuanya maka dikenakan sanks i yang berlaku pada point 1.

5. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kekuasaan kehakiman	1	Abdul Hakim,SH,MH
2	Ruang lingkup PTUN	2	Abdul Hakim,SH,MH
3	Asas asas PTUN	3	Abdul Hakim,SH,MH
4	Kedudukan ,susunan dan wewenang PTUN	4	Abdul Hakim,

	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir **KONTRAK PERKULIAHAN**		
	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU	Prodi HUKUM	
Mata Kuliah **HK ACARA PTUN**	Nomor/Revisi :…..	Halaman:	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH.		

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
5	Sengketa TUN	5	Abdul Hakim,SH,MH
6	Penyelesaian sengketa TUN	6	Abdul Hakim,SH,MH
7	Alasan mengajukan gugatan, waktu pengajuan gugatan, syarat gugatan, isi gugatan	7	Abdul Hakim,SH,MH
UJIAN TENGAH SEMESTER			
9	Pemeriksaan persiapan	9	Abdul Hakim,SH,MH
10	Prosedur Dismissal	10	Abdul Hakim,SH,MH
11	Pemeriksaan acara singkat, biasa dan cepat.	11	Abdul Hakim,SH,MH
12	Pengertian pembuktian	12	Abdul Hakim,SH,MH
13	Alat alat bukti	13	Abdul Hakim,SH,MH
14	Putusan pengadilan TUN, isi putusan, pelaksanaan putusan, ganti rugi dan rehabilitasi	14	Abdul Hakim,SH,MH
15	Putusan pengadilan TUN, isi putusan, pelaksanaan putusan, ganti rugi dan rehabilitasi	15	Abdul Hakim,SH,MH
UJIAN AKHIR SEMESTER			

6. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I	**Pihak II**
Dosen Pengampu,	**a.n. Mahasiswa**
Abdul Hakim,SH.MH	
NIDN : 0112027201	**NPM:**

Mengetahui

UPM Fak.Hukum Univ.Labuhanbatu

Diketahui,
Kaprodi Hukum

Indra Kumala Sari Munthe, SH., MH
NIDN. 0125058702

Putri Habibah Siregar,SH.MH
NIDN : 0130069502

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">UNIVERSITAS LABUHANBATU
Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat
Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara
Telepon/Fax (0624) 21901</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Formulir
KONTRAK PERKULIAHAN</td></tr>
<tr><td>FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
LABUHANBATU</td><td>Prodi
HUKUM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mata Kuliah
HK ACARA PTUN</td><td>Nomor/Revisi :…..</td><td>Halaman:</td><td>Tanggal Terbit</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH.</td><td></td></tr>
</table>